



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru No.08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Telp / Fax. (0650) 8001002 Email : jardiknas.sml@gmail.com Kode Pos. 23691

SINABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.9 / 4065.A / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK DARMAWANITA SIBIGO
DESA MALASIN KECAMATAN SIMEULUE BARAT
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2018

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan Awal Panitia Pelaksana Pembangunan TK Darmawanita Sibigo Desa Malasin, Nomor :421.9/17/2012, Tanggal. 25 Februari 2012 tentang Izin Operasional TK Darmawanita Sibigo Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat yang telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa berdasarkan surat Panitia tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Darmawanita Sibigo Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat, Nomor : 420.9 / 34 / 2018 Tanggal, 03 Desember 2018 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada **TK Darmawanita Sibigo Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun **2018 sampai dengan tahun 2019**;
- Kedua** : Panitia **TK Darmawanita Sibigo Desa Malasin**, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar **TK Darmawanita Sibigo Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **TK Darmawanita Sibigo Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di **S i n a b a n g**
Pada Tanggal **05 Desember 2018**

